

**PELAYANAN 3 IN 1 ELEKTRONIC PUBLIC SERVICE DALAM
MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN YANG SEDERHANA,
CEPAT, DAN BERBIAYA RINGAN
DI PTUN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT SKRIPSI**

Oleh :

DEDI PURWANTO

11340172

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H, M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YORYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam peningkatan pelayanan terhadap publik telah dilakukan, mulai dari pembuatan regulasi hingga pelayanan aplikasi seperti inovasi pada pelayanan perkara secara *online*, delegasi bantuan panggilan *online*, *SMS gateway*, dan juga *hotline* pengadun. Dan mengenai regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain, Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor:026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Surat keputusan ini setidaknya mengatur pelayanan publik yang harus dipenuhi baik dalam pelayanan umum (pelayanan persidangan, biaya perkara, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan, dan pelayanan informasi), pelayanan yang khas sesuai dengan satuan kerja (Satker) masing-masing, ataupun pelayanan lainnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor:1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang subyeknya langsung berasal dari pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang berupa data yang diperoleh melalui wawancara dengan penegak hukum yakni hakim pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Selain itu, didukung pula dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelayanan publik dan asas peradilan. Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan pelayanan dan asas-asas peradilan. Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang Penyusun temukan di lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta belum sepenuhnya menjamin sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta hanya sebagian kecil telah memenuhi asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta belum memiliki aturan pelaksana yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan pembuatan gugatan secara *online*, pembuatan surat gugatan secara *online*, dan pembuatan surat kuasa secara *online*. Namun mengenai legalitas atau dasar adanya pelayanan yang berbasis teknologi informasi untuk pelayanan di lembaga peradilan, dan untuk meningkatkan pelayanan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 telah mengeluarkan Cetak Biru Mahkamah Agung Pembaharuan Peradilan yang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia 2010-2035.

Kata kunci: Pelayan Publik, Sistem Peradilan, PTUN Yogyakarta.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Purwanto
NIM : 11340172
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul : Pelayanan *3 In 1 Elektronik Public Service* dalam Mewujudkan Sistem Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan di PTUN Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Hormat Saya



DEDI PURWANTO
NIM: 11340172



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dedi Purwanto

NIM : 11340172

Judul Skripsi : Pelayanan *3 In 1 Elektronik Public Service* dalam Mewujudkan Sistem Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan di PTUN Yogyakarta

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Pembimbing I

Nurainun Mangungsong, S.H, M.Hum.
NIP: 19751010 200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dedi Purwanto

NIM : 11340172

Judul Skripsi : *Pelayanan 3 In 1 Elektronik Public Service* dalam Mewujudkan Sistem Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan di PTUN Yogyakarta

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum.
NIP: 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-285/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : Pelayanan 3 In Elektronik Public Service dalam Mewujudkan Sistem Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan di PTUN Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEDI PURWANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 11340172
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19510430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

*“Hidup yang tak di alami tak pantas untuk
dihargai, sedangkan pembenaran yang dianggap
benar itu adalah mitos”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan Skripsi ini untuk
orang tua terkasih”*

*“Untuk langit dan bumi, untuk hidup dan mati,
untuk jasad dan roh”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا
وَالدِّينِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولَ اللَّهِ. وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pelayanan 3 In 1 Elektronik Public Service dalam Mewujudkan Sistem Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Murah di PTUN Yogyakarta.*" Tidak lupa, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam. Aamiin.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, Penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing II, yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses Penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses Penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing Penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Keluarga besar Organisasi Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY), diantaranya Ayahanda Mustafa, S.E., M.M., kak Zainudin, S.Fil.,M.Si., kak Neni Iryani, S.Si., Muchtar Abdullah, S.E., kak Jamaludin,S.E.I., M.Ec.Dev., M. Jamil, S.H., dan semuanya yang telah menjadi teman diskusi dan berbagi inspirasi.

7. Rekan-rekan terbaik Organisasi Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) yang telah memberikan warna tersendiri bagi Penyusun selama berproses di organisasi ini. Pergerakan tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Asrahama Bangsa yang telah mengajarku berorganisasi dan bergerak bebas tanpa batas. Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Cabang Yogyakarta yang telah mengajari arti menundukkan diri pada orang-orang pilihan Tuhan.
8. Serta yang terakhir semua pihak yang telah membantu Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari Penyusun, namun Penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga Penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Tata Negara pada khususnya. Aamiin.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Hormat Saya

DEDI PURWANTO
NIM: 11340172

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN UMUM PELAYANAN 3 IN 1 ELECTRONIC PUBLIC SERVICE DI LEMBAGA PERADILAN	33
A. Asas Transparansi.....	38

B. Visi dan Misi Lembaga Peradilan	44
C. Nilai-Nilai Utama Badan Peradilan.....	52
D. Arah Pembaharuan Fungsi Teknis dan Managemen Perkara	55
E. Arahan Pembaharuan Teknologi Informasi.....	80
F. Arahan pembaharuan Sistem Keterbukaan Informasi Publik	85

BAB III TINJAUAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

YOGYAKARTA.....	92
A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.....	92
1. Sejarah Pengadila Tata Usaha Negara Yogyakarta.....	92
2. Visi dan Misi	95
3. Tugas Pokok dan Fungsi	96
4. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	98
5. Sarana dan Prasarana.....	100
B. Prosedur Beracara di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara	101
1. Tahapan Pemeriksaan	101
2. Acara Pemeriksaan	104
C. Pelayanan <i>3 in 1 Public Service</i> di PTUN Yogyakarta	110

BAB IV ANALISIS KONSEP 3 IN 1 ELECTRONIC PUBLIC SERVICE	
DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN YANG	
CEPAT, SEDERHANA DAN BERBIAYA RINGAN	117
A. Pelayanan <i>3 in 1 Electronic Public Service</i> di PTUN Yogyakarta	
untuk Mewujudkan Sistem Peradilan yang Sederhana, Cepat dan	
Berbiaya Ringan	111
B. Praktek Pelayanan <i>3 in 1 Electronic Public Service</i> yang	
diselenggarakan oleh PTUN Yogyakarta	118
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran-Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang mendasarkan diri pada sesuatu yang bersifat falsafah, sosiologis, maupun yuridis. Pengertian lain menyebutkan bahwasannya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”.¹ Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat. Namun negara hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang dapat menjamin keadilan bagi setiap warga negara dan memposisikan lembaga peradilan sebagai lembaga yang bisa mewujudkan keadilan tersebut.

Berdasarkan konsep negara hukum kekuasaan kehakiman merupakan hal yang penting untuk mewujudkan keadilan, dan dalam hal mewujudkan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

keadilan tersebut lembaga kekuasaan kehakiman harus merdeka. Secara teori kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam mengadili dan menegakkan hukum, jaminan tersebut ada dalam konstitusi negara yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Maka setiap kekuasaan negara sudah seharusnya menaati dan menjalankan amanah konstitusi tersebut.²

Merdeka menurut Jimly Asshiddiqie merupakan “*merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah,*”³ pandangan tersebut mengandung pengertian yang bersifat fungsional dan instituional. Tetapi ada yang membatasi pengertian tersebut secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat di duga akan memengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang ditanganin oleh hakim. Karena itu, kemerdekaan kekuasaan tersebut bertujuan agar para hakim dapat bekerja secara profesional dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin dalam undang-undang.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandem Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2012), hlm. 32.

³ Jimly Assiddiqie, “Kekuasaan Kehakiman Dimasa Depan,” *Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta, 2000, hlm. 1.

kehakiman diatur dalam undang-undang. Keadilan merupakan hal mutlak yang harus diperjuangkan oleh kekuasaan kehakiman, namun dalam perjalanannya sampai sekarang ini, di internal maupun eksternal lembaga peradilan masih banyak masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan. Begitu juga dengan masalah-masalah mengadili yang masih jauh dari kata keadilan.

Kultur birokrasi dan lembaga negara yang penuh dengan jiwa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) berpengaruh terhadap sektor lembaga-lembaga negara Indonesia, tak terkecuali di lingkungan lembaga kekuasaan kehakiman. Begitu juga kebiasaan masyarakat yang dilestrikan mulai dari masa lalu, juga cenderung memberikan pembenaran terhadap kecenderungan terjadinya sentralisasi dan konsentrasi kekuasaan itu. Ditambah pula oleh kenyataan bahwa sebagian terbesar warga masyarakat Indonesia masih berada dalam tingkat kesejahteraan yang serba kekurangan.

Sistem kekuasaan yang terpusat, korupsi yang semakin merajalela, upaya-upaya revitalisasi dan preventif lembaga Negara yang masing kurang serta tingkat kesejahteraan yang masih rendah, telah menyebabkan masyarakat dikungkung oleh kejumudan yang makin meratakan kultur perilaku yang tidak sehat, baik untuk agenda demokrasi maupun untuk penegakan hukum dan supremasi hukum. Inilah warisan masalah hukum yang harus dihadapi oleh sistem kekuasaan kehakiman kita yang merdeka sampai masa sekarang.

Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya, yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Selain sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan lembaga publik. Lembaga peradilan hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada dimasyarakat, maka Mahkamah Agung dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya mengemban amanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi “*peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan*”.⁴ Selain amanah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memberikan pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dua regulasi di atas menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Semangat pelayanan publik yang diamanatkan oleh kedua Undang-Undang di atas tertuang dalam visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni “*terwujudnya badan peradilan yang agung*”,⁵ visi misi ini

⁴ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 7.

kemudian diwujudkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan cara : (1) menjaga kemandirian lembaga peradilan; (2) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3) meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; (4) meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Sebagai wujud konsistensi untuk melakukan perubahan atau reformasi peradilan. Pada tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Cetak Biru Mahkamah Agung Pembaharuan Peradilan yang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia 2010-2035.⁶

Upaya nyata dalam hal peningkatan pelayanan terhadap publik pun telah Mahkamah Agung Republik Indonesia lakukan, mulai dari pembuatan regulasi hingga pelayanan aplikasi. Regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain, Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. Surat keputusan ini setidaknya mengatur pelayanan publik yang harus dipenuhi baik dalam pelayanan umum (pelayanan persidangan, biaya perkara, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan, dan pelayanan informasi), pelayanan yang khas sesuai dengan satuan kerja (Satker) masing-masing, ataupun pelayanan lainnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor : 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan,

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

berisikan pedoman pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif demi optimalnya pelayanan dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat pencari keadilan. Selain regulasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menyediakan sarana aplikasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada publik, seperti pembuatan sistem manajemen perkara. Regulasi dan sarana aplikasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik serta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, inovasi pelayanan publik diperlukan untuk mengatasi keterbatasan prosedur atau ketiadaan prosedur. Setiap pengadilan memiliki situasi dan kebutuhan yang berbeda-beda, termasuk sumber daya yang terbatas. Pada faktanya sudah ada inisiatif dan inovasi yang dibuat oleh berbagai pengadilan, seperti inovasi pada pelayanan perkara secara *online*, delegasi bantuan panggilan *online*, SMS *gateway*, *hotline* pengadun, dan lain sebagainya. Berbagai inovasi tersebut perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak demi terciptanya pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merasa perlu mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi yang menasional demi terciptanya peningkatan pelayanan publik di pengadilan, agar lebih cepat, lebih sederhana dan berbiaya ringan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor : 052/MKA/SK/V/2015 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Peradilan 2015. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara kompetisi inovasi pelayanan publik ini mengharapkan penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik menjadi salah satu upaya untuk memicu semangat pembaharuan dan berinovasi yang berkelanjutan dari tiap-tiap pengadilan tak terkecuali Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dalam mewujudkan visi misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menekankan pelayanan masyarakat pencari informasi dan masyarakat pencari keadilan dengan kemajuan teknologi informasi, maka PTUN Yogyakarta melakukan terobosan baru dalam pelayanan kepada masyarakat dengan membuat Sistem *3 in 1 electronic public service* (tiga pelayanan publik *online* dalam satu *website* program). Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ini diyakini akan meningkatkan sistem manajemen dan efisiensi pengadilan dalam mengimplementasikan reformasi demokratis demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Adapun Sistem pelayanan *3 in 1 electronic public service* yang dimaksud adalah:

1. Pendaftaran gugatan *online*
2. Pembuatan surat gugatan *online*
3. Pembuatan surat kuasa *online*

Dengan program tersebut harapannya dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat, khususnya yang berada diwilayah hukum PTUN

Yogyakarta. Pelayanan *3 in 1 electronic public service* agar sesuai dengan cita-cita luhur lembaga peradilan Indonesia dalam merelisasikan lembaga peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, supaya bisa mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam meujudkan hak-hak nya sebagai warga Negara. Pelayanan *3 in 1 electronic public service* adalah pelayanan administrasi yang dikeluarkan oleh PTUN Yogyakarta sebagai upaya untuk menciptakan pelayanan yang efisien, efektif, dan inovatif kepada masyarakat di Yogyakarta untuk mengikuti lomba pelayanan inovatif yang di adakan Mahkamah Agung pada tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah acuan dalam penelitian agar hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta sudah menjamin sistem peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan?
2. Bagaimanakah praktek pelayanan *3 in 1 electronic public service* yang diselenggarakan oleh PTUN Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang diharapkan Penyusun dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelayanan *3 in 1 electronic public services* sudah mewujudkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di PTUN Yogyakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana praktek pelayanan *3 in 1 electronic public service* di selenggarakan oleh PTUN Yogyakarta.
2. Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara Teoritis, Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, lebih khususnya ilmu hukum.
 - b. Secara praktis, menambah wawasan bagi Penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya, termasuk menjadi masukan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdasarkan asas-asas hukum yang ada.

D. Telaah Pustaka

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas

bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.⁷ Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, Penyusun menemukan beberapa skripsi yang sedikit terkait dengan tulisan yang di angkat, baik secara umum maupun secara khusus yang Penyusun ketahui adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “*Implementasi Asas sederhana, cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar*”, karya Ida Farahdiba Arifin Limi, dalam tulisannya dikatakan bahwa “Implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum dilaksanakan secara optimal berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun faktor yang mempengaruhi implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah kurangnya ruang sidang/infrastruktur di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan ketidakhadiran para pihak yang telah dijadwalkan”.⁸

Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang Penyusun lakukan adalah Ida Farahdiba Arifin Limi melakukan penelitian mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan di PTUN di Makassar, sedangkan penelitian Penyusun mengenai suatu program yang di buat oleh PTUN

⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 18.

⁸ Ida Farahdiba Arifin Limi, “Implementasi Asas sederhana, cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2016.

Yogyakarta yang dinamai *3 in 1 electronic public service* untuk mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, kemudian mengenai tempat, dia meneliti di Makassar sedangkan penelitian Penyusun bertempat di Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul "*Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa (Kantor Pelayanan Terpadu)*", karya Abdul Waris Haslan, membeberkan bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah menjadi indikator pengukuran implementasi prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa. Dari semua indikator yang termuat di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa mempunyai satu pokok permasalahan yaitu: kurangnya akses informasi yang diberikan oleh KPT Gowa kepada publik sementara muatan yang terkandung dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menghendaki semua informasi pelayanan publik harus terbuka untuk publik dan penyedia pelayanan publik harus memberikan akses informasi yang mudah didapatkan oleh publik.

Berangkat dari fakta di atas maka Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa dapat dikatakan belum melaksanakan prinsip transparansi dalam pemberian pelayanan publik, namun Faktor penghambat yang menjadikan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa tidak transparan

yakni tidak adanya dukungan pemerintah setempat terkait perencanaan program publikasi yang telah dibuat oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa. Wujud dari tidak adanya dukungan pemerintah setempat yakni tidak adanya anggaran yang dialokasikan ke peningkatan publikasi informasi Kantor Pelayanan Terpadu sehingga segala program kerja yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan.⁹

Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang Penyusun lakukan adalah Abdul Waris Haslan melakukan penelitian mengenai Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa (Kantor Pelayanan Terpadu), yang lebih menekankan pada pelayanan publik secara menyeluruh dan tempat penelitiannya di kabupaten Gowa Sulawesi, sedangkan penelitian Penyusun mengenai pelayanan publik yang dilakukan oleh PTUN Yogyakarta melalui program *3 in 1 electronic public service* yang lebih menekankan pada spesifikasi program yaitu Pendaftaran Gugatan *Online*, Pembuatan Surat Gugatan *Online*, Pembuatan Surat Kuasa *Online* namun dalam satu program elektronik.

Skripsi yang berjudul "*Implikasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hubungannya dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar*", karya Andi Afrianty bahwa "Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Makassar sudah terlaksana dengan baik. Bahkan tidak melanggar ketentuan terkait dengan pelaksanaan

⁹ Abdul Waris Haslan, "Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa (Kantor Pelayanan Terpadu)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2016.

asas tersebut. Cepatnya proses berperkara menyebabkan diabaikannya proses mediasi sehingga meningkatkan jumlah gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Makassar. Namun yang menjadi penghambat bagi Hakim pada Pengadilan Agama Makassar, tidak terlalu mempertimbangkan persoalan kultur sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan. Semestinya, hakim harus memperhatikan kultur dan perwatakan masyarakat Makassar, sehingga dalam memutus perkara perceraian, untuk alasan ketidakharmonisan dan perselisihan pendapat, atau alasan emosional semata tidak diputus dengan berakhirnya perkawinan para pihak”.¹⁰

Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang Penyusun lakukan adalah Andi Afrianty melakukan penelitian mengenai penerapan asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar, sedangkan penelitian Penyusun mengenai suatu program yang di buat oleh PTUN Yogyakarta yang dinamai *3 in 1 electronic public service* untuk mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, kemudian mengenai tempat, dia meneliti di Makassar sedangkan peneliti tempat di Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul “*Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta*”, karya Nurul Hidayhati menuliskan bahwa “Dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memeriksa,

¹⁰ Andi Afrianty, “Implikasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Hubungannya dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2013.

menyelesaikan, dan memutus perkara perceraian berjalan dengan efektif. Tahapan sidang di Pengadilan Agama justru lebih cepat dari seharusnya dan pelaksanaan agenda persidangan yang semestinya dilaksanakan dalam sidang yang berbeda justru dilaksanakan dalam satu sidang seperti sidang dengan agenda pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilaksanakan dalam satu sidang. Padahal tahapan sidang yang benar adalah tujuh (7) kali, di Pengadilan Agama Surakarta sidang dilakukan hanya tiga (3) kali dan paling banyak lima (5) kali”.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa hakim ingin secepatnya menyelesaikan perkara sehingga kurang memperhatikan tahapan sidang yang semestinya. Mengenai biaya panjar di Pengadilan Agama Surakarta ditetapkan sebesar Rp. 306.000 untuk perkara gugatan cerai dan Rp. 426.000 untuk perkara permohonan perceraian. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yakni sebesar Rp. 306.000 baik untuk perkara gugatan cerai maupun perkara permohonan perceraian. Meskipun setelah selesai perkara, apabila terdapat sisa dari biaya panjar perkara tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada para pihak. Namun yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surakarta ada yang bersifat internal maupun eksternal.

Adapun faktor-faktor yang bersifat internal antara lain: (1) Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, dan kurangnya tenaga Hakim yang memeriksa. Akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama

Surakarta tidak mengalami kendala, hanya saja kendalanya adalah kurangnya ruang sidang yang tersedia untuk persidangan. (2) Sikap Hakim itu sendiri yang tidak segera memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan berbagai alasan, misalnya sakit atau sedang berada di luar kota. (3) Adanya ketidakberesan di Pengadilan Agama itu sendiri yaitu adanya oknum pegawai Pengadilan Agama yang meminta biaya kepada para pihak baik penggugat ataupun pemohon di luar ketentuan yang berlaku apabila penggugat ataupun pemohon tersebut ingin perkaranya cepat selesai.

Sedangkan Faktor-faktor yang bersifat eksternal Antara lain: (1) Salah satu pihak tidak hadir di persidangan padahal ia sudah dipanggil secara patut sehingga kepadanya perlu dilakukan pemanggilan yang kedua kalinya, akibatnya sidang menjadi tertunda-tunda dan memakan waktu yang lama. (2) Para pihak yang mengemukakan alasan yang berbelit-belit sehingga hakim belum bisa menyimpulkan duduk perkaranya. (3) Penggugat tidak segera menghadirkan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya, sehingga belum ada cukup bukti untuk memutuskan perkaranya. (4) Adanya kuasa hukum atau pengacara yang terkesan bertele-tele atau kurang serius dalam membantu kliennya menyelesaikan perkara perceraian dan serta mahalnya berperkara dengan menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum.¹¹

Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang Penyusun lakukan adalah Nurul Hidayhati melakukan penelitian mengenai "*Penerapan Azas*

¹¹ Nurul Hidayhati, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta”, sedangkan penelitian Penyusun mengenai suatu program yang di buat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang dinamai *3 in 1 electronic public service* untuk mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, kemudian mengenai tempat, dia meneliti di Surakarta sedangkan peneliti tempat di Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Pentingnya kerangka teori menurut Ronny Hanitijo adalah setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisis data.¹²

Dalam penulisan skripsi ini kerangka teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai pisau analisis adalah teori Negara Hukum, Asas Peradilan dan *Good Governance*.

1. Negara Hukum

Secara teoritis, pengertian negara hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusuma Atmadja adalah kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk kepada hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia

¹² Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 41.

negara hukum”.¹³ Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁴

Dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*” menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey yaitu supermasi hukum. Hal tersebut sebagaimana termaktum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, Negara hukum berdasarkan salah satu ciri-ciri tersebut diatas mengatakan bahwa lembaga peradilan atau disini Peradilan Tata Usaha Negara termasuk menjadi salah satu point penting dalam suatu Negara hukum.

Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang

¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, (Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), hlm. 46.

pun berada di atas hukum (*above the law*) kemudian konsep A.V Dicey tersebut menjadi ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Tiga prinsip itu merupakan dasar yang dijadikan sebagai acuan supaya suatu negara dikatakan sebagai negara yang berdasarkan hukum. Dalam perjalanannya pengertian negara hukum terbagi menjadi beberapa bagian. Dalam hal ini Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern.¹⁵

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiil mencakup pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm. 9.

antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiil yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan *substantive*.

Oleh karena itu, selain *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *the rule of law* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

2. Asas Peradilan

Dalam mewujudkan peradilan yang bermartabat tentu di dalam lembaga peradilan sendiri ada asas-asas yang dijadikan sebagai landasan atau dasar untuk bergerak, selain itu asas ini menjadi pandangan bagi lembaga peradilan untuk menentukan mereka akan ke mana dan harus bagaimana. Disini Penyusun akan menguraikan asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan sebagai landasan teoritis penelitian ini. Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁶ Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).¹⁷

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan dimaksud dengan

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 36.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 163.

“biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁸ Kalau mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara,¹⁹ sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.²⁰

Banyak hal-hal yang sederhana dan menggelikan tapi sekaligus menyedihkan dalam praktek seorang hakim di pengadilan, ketidakmoralan menukangi cara-cara yang berbelit-belit dalam pemeriksaan, pemeriksaan mundur terus dan tak pernah sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang demikian disamping hakim tak bermoral, sekaligus tidak profesional.²¹ Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; segera tidak banyak seluk beluknya.²² Cepat atau

¹⁸ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 1992), hlm. 426.

²⁰ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 64.

²¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 71.

²² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar ...*, hlm. 792.

yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.²³

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama 6 (enam) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.²⁴ Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.²⁵

Penerapan asas ini hakim dituntut untuk bersikap sikap tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergepoh-gepoh tak ubahnya seperti mesin, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Secara bahasa *biaya* artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan,

²³ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 1992), hlm. 426.

²⁴ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan ...*, hlm. 65.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan ...*, hlm. 71.

melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.²⁶ Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.²⁷

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.²⁸

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “*Peradilan / negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila*”, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, Peradilan dilakukan “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar ...*, hlm. 113.

²⁸ Setiawan, *Aneka Masalah ...*, hlm. 749.

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.²⁹

Dalam Pasal 121 ayat (1) *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) menjelaskan bahwa penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Dalam Pasal 121 ayat (4) *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) menentukan “Mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian”.³⁰

Asas-asas tersebut setidaknya menjadi acuan bagi lembaga peradilan dalam mengupayakan pelayanan terhadap publik. Pelayanan terhadap publik harus bisa mencerminkan sederhana, cepat dan berbiaya ringan demi terakomodirnya nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Mengutamakan nilai-nilai dasar merupakan hal yang krusial bagi lembaga peradilan supaya dapat diterima ditengah-tengah

²⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁰ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 43.

masyarakat. Pelayanan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan ini tak terkuali menyangkut pelayanan yang berbasis teknologi informasi.

3. *Good Governance*

Pemahaman tentang *Good Governance* dalam sistem administrasi Indonesia diterapkan seperti dalam pengertian yang dikembangkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP). Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam tata Pemerintahan menunjang pembangunan manusia berkelanjutan yang dikutip buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (*Partnership for Governance Reform in Indonesia*, 2000: 56), disebutkan: Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka.

Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), telah menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Konsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (*World Bank*), *United Nations Development Program* (UNDP), *Asian Development Bank* (ADB), dan kemudian banyak pakar di negara-negara berkembang bekerja

keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata-pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal.³¹

Menurut para ahli administrasi Negara Indonesia, *term good governance* diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.³² *Good* dalam *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengandung dua pengertian. *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. *Kedua*, aspek aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, *Pertama* orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan *Kedua* aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai

³¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hlm. 78.

³² Sofian Efendi, *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance, Lokakarya Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, 2005), hlm. 2.

tujuan- tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien, dengan menjaga kesinergisan yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public good* dan *service*. Lembaga Administrasi Negara menegaskan dilihat dari *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.³³

Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁴

- a. Mengikutsertakan semua;
- b. Transparan dan bertanggung jawab;
- c. Efektif dan adil;
- d. Menjamin adanya supremasi hukum;
- e. Menjamin prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan konsensus masyarakat;

³³ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hlm. 5.

³⁴ Bappenas, Artikel : “Pemikiran Tentang Good Governance”, hlm. 1, www.bappenas.go.id, Akses 8 September 2016.

- f. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam pengambilan keputusan menyangkut alokasi pembangunan.

Dalam mewujudkan pemerintah yang baik semua dasar tersebut diatas harus dilaksanakan dan menjadi acuan untuk merencanakan pengelolaan pemerintah tak terkecuali dalam hal pelayanan publik.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul dan perumusan masalah yang Penyusun paparkan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam membahas dan menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang subyeknya langsung berasal dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berupa data yang didapat melalui Peraturan Perundangan-undangan, wawancara dengan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan diperkuat dengan dokumen-dokumen,

arsip-arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptis-analitik*. Deskriptif yaitu menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian.³⁵ Sedangkan pengertian deskriptis analitik yaitu memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber,³⁶ kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian mengenai bagaimana program *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data dapat diperoleh.³⁷

Adapun sumber data yang Penyusun pakai dalam penelitian ini yakni :

- a. Data primer adalah data yang diambil langsung dari subyek penelitian. Adapun subyek/responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang berada di PTUN Yogyakarta.
- b. Data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema yang diteliti, baik yang didapat pada PTUN Yogyakarta atau lainnya.

Dalam penyusunan ini Penyusun menggunakan bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 130.

³⁷ *Ibid*, hlm. 102.

- diantaranya: (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen; (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); (6) Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 oleh Mahkamah Agung Tahun 2010; (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (10) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*),

pendekatan teori (*theory approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸ Dari 4 pendekatan diatas Penyusun mengambil 2 pendekatan, diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan teori (*theory approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini yakni program *3 in 1 electronic public service* sesuai atau tidak dengan undang-undang yang ada. Pendekatan teori (*theory approach*) digunakan dengan melakukan telaah pada teori-teori yang ada kemudian membandingkan dengan program *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifatnya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan jalan mengadakan penelusuran dan penelaahan terhadap sumber-sumber data yang disebutkan diatas, baik yang berupa data primer, data sekunder maupun data tersier.

6. Analisis Data

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Survei” menjelaskan bahwasannya analisis

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁹ Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.⁴⁰ Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis program *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian awal yang termaktub dalam laporan skripsi ini adalah hal-hal yang bersifat normatif dan non-substansial seperti lembar pengesahan, kata pengantar, dan lain-lain. Namun secara keseluruhan laporan skripsi ini Penyusun mengelompokkan ke dalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab satu, tentang pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penyusunan.

Bab dua, tentang Tinjauan Umum Pelayanan *3 in 1 Electronic Public Service* di Lembaga Peradilan, memuat tentang Asas Transparansi, Pembaharuan Lembaga Peradilan, Visi dan Misi Lembaga Peradilan, Nilai-

³⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

⁴⁰ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

Nilai Utama Badan Peradilan, Arah Pembaharuan Fungsi Teknis dan Managemen Perkara, Arah Pembaharuan Teknologi Informasi, dan Arah Pembaharuan Sistem Keterbukaan Informasi Publik.

Bab tiga, tentang Tinjauan Umum tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, memuat Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Bab empat, tentang Analisis, memuat mengenai konsep *3 in 1 electronic public service* dalam mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Bab lima, tentang Penutup, memuat mengenai akhir dari penyusunan yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Di bagian akhir dari laporan ini, Penyusun juga melampirkan berbagai lampiran yang merupakan unsur dari kelengkapan laporan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang pelayanan *3 in 1 elektronik public service* dalam mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Penyusun dapat menyimpulkan:

1. Pelayanan *3 in 1 elektronik public service* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta belum menjamin sistem peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Pelayanan *3 in 1 elektronik public service* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta hanya memuat pembuatan surat kuasa khusus dan surat gugatan dibuat keseragaman model/format surat kuasa khusus serta pendaftaran gugatan secara *online*. Pelayanan *3 in 1 elektronik public service* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta hanya sebagian kecil dari pelaksanaan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Pelayanan *3 in 1 elektronik public service* di PTUN Yogyakarta belum memiliki legalitas atau dasar hukum sebagai dasar pelaksanaan gugatan secara online. Pelayanan *3 in 1 elektronik public service* yang di selenggarakan oleh PTUN Yogyakarta dimaksudkan hanya untuk mengikuti perlombaan Inovasi Pengadilan Tahun 2015 yang diadakan oleh Mahkamah Agung

Pelayanan *3 in 1 elektronik public service* di Pengadilan Tata

Usaha Negara Yogyakarta sangat efektif khususnya bagi Penggugat dalam hal ini sebagai pencari keadilan karena memudahkan para pihak khususnya Penggugat dalam pembuatan surat kuasa khusus dan surat gugatan dibuat keseragaman model/format surat kuasa khusus dan surat gugatan. Pembuatan model/format surat kuasa khusus dan surat gugatan dilakukan secara formalitas tentang bentuk dan isi surat kuasa khusus dan surat gugatan sesuai dengan petunjuk Pasal 57 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Praktek pelayanan *3 in 1 electronic public service* yang di selenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dimaksudkan hanya untuk mengikuti perlombaan Inovasi Pengadilan Tahun 2015 yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Saat ini, pelayanan *3 in 1 electronic public service* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sudah tidak ada lagi dalam portal website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta karena belum memiliki legalitas atau dasar hukum sebagai dasar pelaksanaan gugatan secara *online*. Masyarakat belum menggunakan pelayanan *3 in 1 electronic public service* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta karena pelayanan *3 in 1 electronic public service* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dimaksudkan hanya untuk mengikuti perlombaan Inovasi Pengadilan Tahun 2015 yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Saat ini, pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta sudah tidak ada lagi dalam portal website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta karena belum memiliki

legalitas atau dasar hukum sebagai dasar pelaksanaan gugatan secara *online*.

B. Saran

Untuk memperjelas posisi pelayanan *3 in 1 elektronik public service* supaya punya dasar hukum yang jelas maka penyusun memberikan saran-saran:

Pelayanan *3 in 1 elektronik public service* sudah dapat direalisasikan dan optimalkan dengan baik harus punya dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut harus dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang menaungi lembaga-lembaga dibawahnya. Setidaknya dasar atau acuan itu harus sama seperti aturan atau pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pedomana pembuatan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu harus sama seperti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006).
- Efendi, Sofian, *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance, Lokakarya Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, 2005).
- Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003).
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, (Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010).
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010).
- Naning, Ramdlon, *Gatra Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1983).
- Reiling, Dory, *Technology for Justice: How Information Technology can support Judicial Reform*, (Netherlands: Amsterdam University Press, 2009).
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandem Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2012).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 1992).
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 1992).
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2001).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962).
- Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

B. Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi, Makalah dan Hasil Penelitian

- Limi, Ida Farahdiba Arifin, "Implementasi Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2016.
- Haslan, Abdul Waris, "Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa (Kantor Pelayanan Terpadu)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2016.
- Afrianty, Andi, "Implikasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Hubungannya dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2013.
- Hidayhati, Nurul, "Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dipengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 052/MKA/SK/V/2015 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015.

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

D. Internet dan Lain-Lain

Bappenas, Artikel: "Pemikiran Tentang Good Governance", www.bappenas.go.id, Akses 8 September 2016.

Bahan Ajar Kuliah Hukum Acara PTUN Oleh Novy Dewi Cahyati, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan MA RI Tahun 2010-2035.

Jimly Assididqie, "Kekuasaan Kehakiman Dimasa Depan", Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta, 2000.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Naskah Akademis Pembatasan Kasasi, Puslitbang Hukum & Peradilan MA RI, 2004.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, t.t., "Sejarah Pengadilan", <http://www.ptun-yogyakarta.go.id>, diakses pada 08 Februari 2017 Pukul 22.33 WIB.

_____, t.t., "Wilayah Yuridiksi PTUN Yogyakarta", <http://www.ptun-yogyakarta.go.id>, di akses tanggal 08 Februari 2017, Pukul 23.30 WIB.

_____, t.t., "Visi Misi", <http://www.ptun-yogyakarta.go.id>, di akses Tanggal 08 Februari 2017, Pukul 23.30 WIB.

_____, t.t., "Tugas dan Fungsi", <http://www.ptun-yogyakarta.go.id>, di akses Tanggal 08 Februari 2017, Pukul 23.30 WIB.

_____, t.t., "Profil Hakim dan Pegawai PTUN Yogyakarta", <http://www.ptun-yogyakarta.go.id>, di akses Tanggal 08 Februari 2017, Pukul 23.30 WIB.

_____, t.t., "Struktur Organisasi", <http://www.ptun-yogyakarta.go.id>, di akses tanggal 08 Februari 2017, Pukul 23.30 WIB.

_____, t.t., "Sarana dan Prasarana", <http://www.ptun-yogyakarta.go.id>, di akses tanggal 08 Februari 2017, Pukul 23.30 WIB.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta sudah menjamin sistem peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan?
2. Sejauh ini, apakah ada masyarakat yang menggunakan pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta? Kalau ada, seberapa besar kemauan masyarakat menggunakan fasilitas ini? Kalau tidak ada, apa penyebab masyarakat tidak menggunakan pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta?
3. Bagaimana praktek pelayanan *3 in 1 electronic public service* yang di selenggarakan oleh PTUN Yogyakarta?
4. Menurut Ibu, apa kelebihan pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta?
5. Menurut Ibu, apa kekurangan pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta?
6. Apakah dasar hukum dari pelayanan 3 in 1 elektronik publik servis ini.?
7. Menurut bapak/ibu, seberapa efektif pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta?
8. Apa saja kendala yang dihadapi PTUN Yogyakarta selama menggunakan pelayanan *3 in 1 electronic public service*?
9. Sejauh ini, apa upaya yang dilakukan PTUN Yogyakarta untuk memaksimalkan pelayanan *3 in 1 electronic public service* di PTUN Yogyakarta?



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Lantai 9-10 By Pass Jakarta 10510 PO. Box. 1148
Telepon (021) 29079177 (Hunting)

Jakarta, 21 Agustus 2015

Nomor : 769 /DJMT.3/B/8/2015
Lampiran : -
Perihal : Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik
Peradilan

Kepada Yth.
Para Ketua Pengadilan TUN
di -
Tempat

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Ketua Tim Pengarahan Kompetisi Inovasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/KTP/SK/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015, perihal Pedoman Umum Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan dan telah dimulainya peluncuran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2015, maka kepada semua Pengadilan Tata Usaha Negara, diminta untuk ikut serta dalam kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan tersebut.;

Adapun waktu tahapan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan adalah dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 dan untuk keterangan lebih lengkapnya dapat dibuka portal kompetisi <http://inovasi.mahkamahagung.go.id>

Demikian dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi
Peradilan Tata Usaha Negara



H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH.
NIP. 196303021987021001

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
3. Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi TUN
4. Arsip



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/254/11/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-2647/UN.02/DS.1/PN.00/10/2016**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM
 Tanggal : **14 NOVEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DEDI PURWANTO** NIP/NIM : **11340172**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PELAYANAN 3 IN 1 ELEKTRONIC PUBLIC SERVICE DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA, DAN BERBIAYA RINGAN DI PTUN YOGYAKARTA**
 Lokasi :
 Waktu : **15 NOVEMBER 2016 s/d 15 FEBRUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **15 NOVEMBER 2016**

A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa saya telah diwawancarai oleh pihak peneliti pada tanggal 13 Maret 2017 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta guna melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul: "PELAYANAN 3 IN 1 ELEKTRONIC PUBLIC SERVICE DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA, DAN BERBIAYA RINGAN DI PTUN YOGYAKARTA" yang disusun oleh:

Nama : Dedi Purwanto

NIM : 11340172

Semester : XII

Prodi : Ilmu Hukum


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Babadan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, DIY

Demikianlah surat keterangan wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2017



Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H.
Hakim



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Alamat: Jalan Janti 66 Banguntapan Yogyakarta
Telepon (0274) 520502, 560706 581675 Fax. (0274) 581675
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : W3-TUN5/134/HK.PB.00/V/2017

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dedi Purwanto
No. Mahasiswa : 11340172
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum


Berdasarkan surat permohonan Ijin Penelitian atas nama Dedi Purwanto dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-226/Un.02/DS.I/PN.00/I/2017 tanggal, 30 Januari 2017, telah melakukan penelitian dan wawancara administratif pada tanggal, 13 Maret 2017 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dikeluarkan di : YOGYAKARTA
Pada Tanggal : 22 Mei 2017

PANITERA,


SRI ASMARANING WULAN. SH., M.M
NIP: 195712211982032003

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Dedi Purwanto

Tempat/ Tgl. Lahir : Ncera, 08-05-1992

Nama Ayah : Abdurrahman

Nama Ibu : Asmah

Alamat Asal : Jalan Lintas Tente-Karumbu, Desa Ncera,
RT 01 RW 01, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima,
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat Yogyakarta : Babadan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, DIY.

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

E-mail : awan_setiawan49@yahoo.com

No. HP : 082121991136

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri Ncera Lulus Tahun 2004
2. SLTP Karya Ikhlas Ncera Lulus Tahun 2007
3. SMA Muhammadiyah Kota Bima Lulus Tahun 2010
4. Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta (DPC PERMAHI Yogyakarta), Periode 2014-2017.
2. Ketua Umum Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY) Periode 2013-2015.
3. Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kota Yogyakarta Periode 2016-2018.
4. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (BEM PS-IH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2014-2015.
5. Anggota aktif Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Asraham Bangsa.

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Penyusun,



Dedi Purwanto
NIM: 11340172